

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN
DATA KARTU NASABAH PERBANKAN DENGAN METODE *SKIMMING*
(Studi Putusan Nomor 916/Pid.Sus/2021/PN DPS)**

Oleh:

Denar¹, Sri Afriani², Riana Wulandari Ananto³

Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa

Email correspondent: denar234sc@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembobolan ATM dengan metode *skimming* pada Putusan Perkara Nomor 916/Pid.Sus/2021/PN.Dps dan bagaimana pertimbangan Hakim terhadap terhadap pelaku tindak pidana pencurian data nasabah dengan metode *skimming* pada Putusan Perkara Nomor 916/Pid.Sus/2021/PN.Dps. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (kepastakaan) dengan menggunakan data sekunder selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan. Kesimpulan dalam skripsi ini, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian data nasabah dengan metode *skimming* pada Putusan Perkara Nomor 916/Pid.Sus/2021/PN.Dps yaitu setelah pelaku dinyatakan secara sah bersalah melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU ITE dan tidak ditemukan alasan penghapus pidana dalam diri pelaku atau dari perbuatan pidana yang dilakukan pelaku. Selanjutnya pelaku dapat dikenakan sanksi pidana akibat dari perbuatannya melakukan tindak pidana pembobolan ATM dengan metode *skimming*. Pertimbangan Hakim terhadap terhadap pelaku tindak pidana pembobolan ATM dengan metode *skimming* pada Putusan Perkara Nomor 916/Pid.Sus/2021/PN.Dps berdasarkan unsur-unsur Pasal 30 ayat (2) UU ITE terpenuhi dalam persidangan telah terpenuhi dikaitkan fakta hukum dalam persidangan. Selanjutnya Hakim mempertimbangkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) UU ITE dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku pembobolan ATM dengan metode *skimming*.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, ATM, *Skimming*

Latar Belakang

Pada dasarnya kasus pelanggaran informasi dan transaksi elektronik (ITE) sangat sering di jumpai di masyarakat guna untuk menguntungkan diri sendiri dengan mengambil hak orang lain secara skimming dengan cara kerja melalui Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan tentunya merugikan suatu objek serta melanggar peraturan yang tercantum dalam UU ITE. Kejahatan *skimming* merupakan tindakan pencurian informasi kartu kredit/debit dengan menyalin segala informasi yang terdapat pada strip magnetic kartu secara illegal dan nantinya informasi atau data nasabah tersebut disalin kedalam kartu yang masih kosong. Tak lain tujuan dari kejahatan ini adalah pencurian dana terhadap nasabah bank tersebut.¹

Kejahatan tersebut merupakan salah satu contoh penyalahgunaan teknologi informasi yang dipergunakan sebagai sarana melakukan kejahatan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan hal ini dapat menyulitkan pihak kepolisian atau pihak lainnya jika tidak paham tentang kejahatan yang berbasis teknologi seperti kejahatan skimming tersebut. *Skimming* merupakan tindak pencurian informasi kartu kredit atau debit

dengan menyalin informasi yang terdapat pada strip *magnetic* kartu kredit atau debit secara *illegal*.

Modus dalam aksi kejahatan ini dilakukan dengan WIFI pocker disertai kamera yang di modifikasi menyerupai penutup PIN pada mesin ATM guna untuk mencuri PIN nasabah bank. Melalui alat tersebut para pelaku kejahatan *skimming* menduplikasi data magnetic stripe pada kartu ATM lalu menyalin data tersebut ke kartu ATM yang kosong. Bahkan kecanggihan teknik *skimming* saat ini adalah sudah langsung mengkopi data yang didapat dari skimmer secara *online*, menggunakan remote, teknologi GSM, ataupun melalui *bluetooth*. Jadi teknik tersebut memungkinkan pelaku untuk mengirimkan data yang didapat dari *skimmer* ke komputer atau smartphone yang dipasang di lokasi tertentu, dan pelaku skimming dapat mengakses data dimana saja.²

Penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian data kartu nasabah perbankan dengan metode *skimming* diatur dalam ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas dapat dipahami bahwa

¹ Surya Ari Wibowo, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Perbankan Dengan Metode Skimming Di Tinjau Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Kajian Hukum Juris*

Studia, Volume 2 Nomor 2, Juni 2021: Page 138-143.

² Enrick, Michael, "Pembobolan ATM Menggunakan Teknik Skimming Kaitannya Dengan Pengajuan Restitusi," *Jurnal Jurist Diction*, Vol. 1 Nomor 2, Agustus 2022: Page 124-133..

terdapat ancaman pidana apabila seseorang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik. Dimana setiap orang yang melanggar ketentuan pasal tersebut diatas dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau pidana denda, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam penelitian ini, beberapa hal yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian data kartu nasabah perbankan dengan metode *skimming* pada Putusan Perkara Nomor 916/Pid.Sus/2021/PN Dps dan pertimbangan Hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian data kartu nasabah perbankan dengan metode *skimming* pada Putusan Perkara Nomor 916/Pid.Sus/2021/PN Dps.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menitikberatkan penelitian studi kepustakaan dengan data-data kualitatif terhadap bahan pustaka atau data sekunder,³ yang berpedoman pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang mengakses sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh dokumen elektronik, dengan melihat keadaan yang sesungguhnya dalam praktek di dunia informasi dan transaksi elektronik.

Keseluruhan data yang terdiri dari data sekunder (bahan hukum primer, sekunder dan tersier) akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan tahap penelitian yang melampaui berbagai tahapan berfikir kritis ilmiah, dimana penelitian dilakukan secara induktif, yaitu menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena hukum melalui pengamatan di lapangan, kemudian menganalisisnya. Selanjutnya berupaya melakukan teorisasi berdasarkan pengamatan tersebut.⁴

Hasil Penelitian dan Analisis Pembahasan

1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Kartu Nasabah Perbankan Dengan Metode *Skimming* Pada Putusan Perkara Nomor 916/Pid.Sus/2021/PN.Dps

ATM merupakan terminal elektronik yang disediakan bank yang membolehkan nasabahnya untuk melakukan berbagai

³ H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbaini, "Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis

Dan Disertasi", Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 12.

⁴ *Ibid.*, hlm. 21.

transaksi, diantaranya untuk melakukan penarikan tunai dari rekening simpanannya di bank, melakukan setoran, cek saldo, atau transaksi pemindahan dana. Pemanfaatan ATM merupakan sejauh mana seseorang yakin bahwa dengan menggunakan teknologi dapat meningkatkan kinerja pekerjaannya sehingga mengambil keputusan untuk menggunakan ATM karena dinilai lebih efisien dan efektif.⁵

Skimming dilakukan dengan mekanisme mencuri data nasabah tersimpan dalam magnetik strip pada kartu ATM dan dikirim secara nirakabel. Cara pencurian data ini dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu umumnya pertama-tama pelaku memasang alat *skimmer* pada mulut mesin ATM sehingga pelaku mendapatkan data di kartu si nasabah, lalu pelaku memasang kamera tersembunyi untuk menangkap gerakan jari nasabah saat menekan pin ATM yang ditutupi.⁶

Tindak pidana *skimming* tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Didalam KUHP dan Undang-undang ITE tidak ditemukan pengertian terkait tindak pidana *skimming*, tetapi tindak pidana *skimming* termasuk kedalam tindak pidana yang secara melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dimana hal tersebut diatur didalam Undang-undang ITE.

Pada penelitian ini, tindak pidana *skimming* yang dilakukan terdakwa Cezmi Yamac diketahui oleh I Nengah Ariyasa dan Wawan Setiawan (keduanya dari Bank BNI) memperoleh informasi terkait adanya kamera tersembunyi dan alat *skimming* yang terpasang pada mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1GRNN12NN Warung Bendega di Jl. Cok Agung Tresna No.37 A Renon, Denpasar. Atas informasi tersebut kedua saksi langsung melakukan pemeriksaan ke lokasi dan benar ditemukan adanya peralatan berupa *deep insert skimmer* yang terpasang di mesin ATM tersebut dan juga kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai perangkat mesin ATM yang terpasang pada *cover* PIN mesin ATM.

⁵ Delima Sari Lubis, MA, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan ATM bagi Nasabah Perbankan", Jurnal At-Tijarah Volume 3, No. 1, Juni 2017, hlm 112.

⁶ R. Toto Sugiharto, "Tips ATM Anti Bobol: Mengenal Modus-modus Kejahatan Lewat ATM dan Tips Cerdik Menghindarinya", Media Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 144.

Kemudian I Nengah Ariyasa dan Wawan Setiawan (keduanya dari Bank BNI) melakukan pemeriksaan kamera CCTV yang terpasang pada ATM dan terlihat 1 (satu) orang yang telah melakukan pemasangan alat skimming seperti yang ditemukan tersebut dengan ciri-ciri berbadan gemuk, membawa tas selempang berwarna hitam, menggunakan jaket warna hitam, celana panjang, sepatu warna hitam dan helm abu-abu, yang selanjutnya diketahui sebagai terdakwa Cezmi Yamac. Bahwa dari kamera CCTV terlihat terdakwa Cezmi Yamac memasang alat *skimming* pada tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 06.48 Wita dan juga memasang kembali pada tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 07.00 WITA. Atas kejadian tersebut, kedua saksi memasang CCTV tambahan pada mesin ATM yang dapat diakses secara *online* dan segera melaporkannya kepada Polda Bali.

Selanjutnya I Nengah Ariyasa, Wawan Setiawan, Putu Ngurah Doni Suryawan, I Komang Metro Adi Putra, S.H., beserta tim lainnya dari Polda Bali melakukan pemantauan terhadap mesin ATM Bank BNI tersebut, lalu sekira pukul 15.55 Wita terlihat terdakwa Cezmi Yamac datang menumpang sepeda motor Yamaha N MAX

warna hitam DK 2538 ACJ bersama dengan Osman Ozperk, pada saat itu Osman Ozperk berhenti di pinggir jalan (di seberang ATM Bank BNI) dan menunggu di atas sepeda motor sambil memperhatikan keadaan sekitar, sedangkan terdakwa Cezmi Yamac turun dan masuk ke dalam ATM Bank BNI. Dari kamera CCTV terlihat terdakwa melepas perangkat berupa *deep skimmer*, selanjutnya terdakwa Cezmi Yamac langsung ditangkap oleh petugas kepolisian yang sudah memantau dan juga dilakukan pengeeldahan badan terhadap terdakwa, ditemukan perangkat berupa *deep insert skimmer* yang disimpan di dalam saku baju sebelah kiri dan di dalam tas selempang warna hitam yang dibawa oleh yang bersangkutan terdapat beberapa kartu *magnetic stripe* yang diduga memuat data kartu perbankan milik orang lain dan juga perangkat yang dipergunakan oleh yang bersangkutan untuk membuka/melepas *deep insert skimmer* dan HP, sedangkan Osman Ozperk melihat hal tersebut langsung melarikan diri.

Selanjutnya terdakwa Cezmi Yamac dibawa ke tempat penginapannya, yaitu Taman Ayu Town House (kamar no. 82) di Jl. Pulau Galang No.324, setibanya disana terlihat

keberadaan Osman Ozperk namun ia kembali melarikan diri hingga dikejar oleh petugas kepolisian dan berhasil ditangkap di Jl. Sunset Road, kemudian dibawa ke Taman Ayu Town House untuk dilakukan penggeledahan terhadap kamar yang ditempati oleh terdakwa Cezmi Yamac dan Osman Ozperk.

Pihak Bank BNI tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa Cezmi Yamac dan Osman Ozperk untuk melakukan pemasangan alat *skimming* berupa *deep insert skimmer* dan kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai perangkat mesin ATM yang dipasang di bagian cover PIN ATM pada mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1GRNN12NN Warung Bendega, yang beralamat di Jl. Cok Agung Tresna No.37A Renon, Denpasar. Perbuatan Cezmi Yamac dalam melakukan tindak pidana *skimming* tersebut di atas, dapat dimintakan pertanggungjawabannya setelah dinyatakan terbukti bersalah di persidangan. Sebagaimana menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidanya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal

ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.⁷

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa

⁷ Chairul Huda, "Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan", Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 68.

yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

Perbuatan Cezmi Yamac melakukan pencurian data nasabah melalui metode *skimming* merupakan termasuk perbuatan yang dilarang oleh hukum yaitu berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”.

Penjelasan mengenai pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai

unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Dalam perkara ini, unsur-unsur pidana yang dimaksud berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Cezmi Yamac.

Fakta hukum pada Putusan Perkara Nomor 916/Pid.Sus/2021/ PN.Dps, Majelis Hakim memutus dan menyatakan terhadap Cezmi Yamac telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Terdakwa Cezmi Yamac dalam melakukan tindak pidana pencurian data nasabah dengan metode *skimming* bersama-sama dengan Osman Ozperk dengan persidangan terpisah.

Berdasarkan putusan Majelis Hakim tersebut di atas, terdakwa Cezmi Yamac dapat dimintakan

pertanggungjawaban pidana dengan pertimbangan unsur setiap orang terpenuhi dalam persidangan. Penjelasan setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi. Menyimak rumusan tersebut menunjuk pada pelaku tindak pidana entah perorangan atau organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian setiap orang disamakan pengertiannya dengan kata "Barang siapa" dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya. Setiap orang yakni siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak

cacat jiwannya. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Sifat melawan hukum yang tertuju kepada sikap batin terdakwa merupakan unsur melawan hukum yang subyektif. Niat pelaku skimming untuk memperoleh dan menguasai dana simpanan nasabah secara melawan hukum telah memenuhi unsur subyektif yang mensyaratkan adanya unsur "mens rea" untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Sementara perbuatan pelaku skimming yang mencuri dana simpanan nasabah bank yang seharusnya bukan miliknya telah memenuhi unsur objektif, yang dalam hal ini adalah perbuatan pidana atau *actus rea*.

Menurut Moeljatno, yaitu untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:⁸

- a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan

⁸ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 165

yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.

- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) maka, Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya atau kesalahannya tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terhadap terdakwa Cezmi Yamac dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan dasar mengetahui bahwa perbuatannya melakukan pencurian data nasabah dengan metode *skimming* merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan terdakwa Cezmi Yamac tidak cacat fisik dan jiwa untuk mendapatkan hukuman sebagaimana ancaman sanksi pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap terdakwa Cezmi Yamac. Hukuman sebagaimana dimaksud akibat perbuatan terdakwa Cezmi Yamac melakukan pencurian

data nasabah melalui metode *skimming* yang telah terbukti di persidangan, yaitu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan serta menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

2. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Kartu Nasabah Perbankan Dengan Metode *Skimming* Pada Putusan Perkara Nomor 916/Pid.Sus/2021/PN.Dps

Pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga

seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.⁹

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan. Hal ini berdasarkan

asas kesalahan. Syarat pemidanaan dalam suatu putusan bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental yaitu asas legalitas yang merupakan asas kemasyarakatan dan asas kesalahan yang merupakan asas kemanusiaan.¹⁰

Dalam perkara tindak pidana pencurian data nasabah melalui metode *skimming* yang dilakukan terdakwa Cezmi Yamac bersama dengan Osman Ozperk, dengan cara mempersiapkan alat *skimming* berupa *deep insert skimmer*, selanjutnya memasang alat tersebut di dalam card reader mesin ATM (tempat untuk memasukan kartu ATM) dengan ID mesin S1GRNN12NN Warung Bendega, dengan menggunakan peralatan khusus untuk memasang/mencabut, sedangkan kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai perangkat mesin ATM dipasang pada bagian *cover* PIN dengan kamera mengarah ke tombol *keypad* sehingga dapat merekam nasabah pada saat menekan nomor PIN ATM. Setelah diperkirakan daya dari masing-masing perangkat tersebut habis, maka pelaku akan mengambilnya atau

⁹ Ahmad Rifai, "Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif", Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 104.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, "Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

menggantinya dengan perangkat yang baru.

Alat *skimming* berupa *deep insert skimmer* dan kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai perangkat mesin ATM yang dipasang di bagian cover PIN ATM oleh terdakwa dan Osman Ozperk berfungsi untuk mengakses/meng-copy data kartu nasabah Bank BNI yang melakukan transaksi, sedangkan kamera tersembunyi berfungsi untuk merekam nomor PIN nasabah yang melakukan transaksi pada mesin ATM tersebut, dimana alat *skimming* dan kamera tersembunyi tersebut menggunakan daya (*power*) berupa baterai khusus yang mampu bertahan hidup hingga 8 (delapan) jam.

Data kartu ATM nasabah yang berhasil di copy dengan menggunakan perangkat berupa *deep insert skimmer* tersebut akan dipindahkan ke kartu lain yang ada *magnetic stripe* dengan menggunakan Laptop dan perangkat berupa alat pembaca/penulis kartu *magnetic stripe (encode card writer)*. Sehingga selanjutnya dapat menggunakan kartu tersebut untuk melakukan transaksi pada mesin ATM dengan memasukkan nomor PIN yang sebelumnya telah diketahui oleh pelaku melalui hasil rekaman kamera tersembunyi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan dengan menggunakan perangkat berupa pembaca kartu *magnetic stripe (magnetic card reader)* dengan nomor seri cardteck MSR230U terhadap kartu *magnetic stripe* yang ditemukan pada saat penggeeldahan, dapat diketahui bahwa terdapat data rekening bank tertentu pada pita *magnetic (magnetic stripe)* yang termuat pada setiap kartu tersebut dengan rincian:

Sebanyak 38 (tiga puluh delapan) buah kartu yang disita dari terdakwa yaitu:

- a. 2 (dua) buah kartu *magnetic stripe* warna hitam bertuliskan VISA yang ditemukan di dalam tas selempang warna hitam merk Samsonite yang dibawa oleh terdakwa berisi data sebagai berikut:
- b. (satu) buah kartu *magnetic stripe* warna hitam bertuliskan VISA berisi data kartu perbankan dengan nomor 4616993297342325 yang diterbitkan oleh Bank Mandiri;
- c. 1 (satu) buah kartu *magnetic stripe* warna hitam bertuliskan VISA berisi data kartu perbankan dengan nomor 6013014037881110 yang diterbitkan oleh *United States Off America*;

- d. 36 (tiga puluh enam) buah kartu *magnetic stripe* yang ditemukan di kamar tempat tinggal terdakwa Taman Ayu Town House (kamar No. 82), Jl. Pulau Galang No. 324 Denpasar.
- e. Sebanyak 1 (satu) buah kartu yang disita dari Saksi Osman Ozperk berupa kartu *magnetic stripe* warna hitam bertuliskan VISA berisi data kartu perbankan dengan nomor 6019007511284680 yang diterbitkan oleh MDS *For Europe Debit Acquirer & Non-European Debit Issuer USA*.

Dimana dari semua kartu tersebut, terdapat sebanyak 11 (sebelas) buah kartu *magnetic stripe* yang memuat data kartu perbankan milik nasabah Bank BNI, yang diantaranya pernah melakukan komplain kepada pihak Bank BNI karena telah terjadi transaksi tanpa sepengetahuan nasabah selaku pemilik rekening, yaitu data kartu perbankan dengan nomor 5371760380424662 berupa transaksi penarikan tunai tertanggal 16 Januari 2021 dengan jumlah total sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) bertempat di mesin ATM Bank BNI yang terdapat di Dealer Heronusa Tuban, Kuta, Badung. Selain itu, juga terdapat transaksi penarikan tunai yang

terjadi atas kartu magnetic stripe lainnya yang disita dari terdakwa, yaitu data kartu perbankan dengan nomor 4097663126814145 berupa transaksi penarikan tunai tertanggal 04 Juli 2021 dengan jumlah total sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah) bertempat di mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1BDPS12PP yang terdapat di Mini Market Rama.

Pihak Bank BNI tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa dan Saksi Osman Ozperk untuk melakukan pemasangan alat skimming berupa *deep insert skimmer* dan kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai perangkat mesin ATM yang dipasang di bagian *cover* PIN ATM pada mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1GRNN12NN Warung Bendega, yang beralamat di Jl. Cok Agung Tresna No.37A Renon, Denpasar. Atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan Saksi Osman Ozperk, mengakibatkan pihak BNI dirugikan secara inmateriil, dimana ATM yang digunakan untuk ilegal akses adalah mesin ATM Bank BNI dan hal tersebut dapat mencoreng nama baik bank yang ada di Indonesia, selain itu pihak bank BNI juga mengalami kerugian secara materiil karena

harus mengganti semua kerugian yang dialami oleh nasabah Bank BNI yang menjadi korban atas kejahatan tersebut.

Dalam penelitian ini, menjelaskan pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara terdakwa Cezmi Yamac melakukan tindak pidana pencurian data nasabah melalui metode *skimming* sebagai berikut:

1) Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Kartu Nasabah Perbankan Dengan Metode *Skimming*

ATM atau yang lebih dikenal dengan nama Anjungan Tunai Mandiri merupakan suatu terminal/mesin komputer yang terhubung dengan jaringan komunikasi bank, yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi keuangan secara mandiri tanpa bantuan dari teller ataupun petugas bank lainnya. Melalui ATM, nasabah bank dapat mengakses rekeningnya untuk melakukan berbagai transaksi keuangan, yaitu transaksi penarikan tunai an transaksi non tunai, seperti

pengecekan saldo, pembayaran tagihan kartu kredit, pembayaran tagihan listrik, pembelian pulsa, dan sebagainya.¹¹

Dengan berkembangnya dunia teknologi yang semakin canggih dalam penggunaan mesin ATM, maka semakin canggih pula kejahatan yang timbul. Seperti contoh kasus kejahatan perbankan dengan modus card *skimming* terbaru yang terjadi di Indonesia. *Skimming* dilakukan dengan mekanisme mencuri data nasabah tersimpan dalam magnetik *strip* pada kartu ATM dan dikirim secara nirakabel. Cara pencurian data ini dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu umumnya pertamata pelaku memasang alat *skimmer* pada mulut mesin ATM sehingga pelaku mendapatkan data di kartun si nasabah, lalu pelaku memasang kamera tersembunyi untuk menangkap gerakan jari nasabah saat menekan pin ATM yang ditutupi.¹²

Skimming merupakan salah satu jenis tindak pidana

¹¹ Nelson Tampubolon, "Bijak Ber-electronic Banking", Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 2015, hlm. 5-7.

¹² R. Toto Sugiharto, "Tips ATM Anti Bobol: Mengenal Modus-modus Kejahatan Lewat ATM dan Tips Cerdik Menghindarinya", Media Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 144.

siber yang dikenal sebagai *cyber theft* atau *identity theft*. Pengertian *skimming* menurut Budi Suhariyanto adalah salah satu jenis tindak pidana siber yang dilakukan melalui jaringan komputer sistem, yang tidak mengenal perbatasan geografis, dengan memanfaatkan teknologi untuk mencuri data atau informasi pribadi nasabah yang terdapat pada *magnetic stripe* kartu ATM atau kartu kredit, sehingga pelaku tindak pidana memiliki akses terhadap rekening nasabah.¹³ Sementara menurut OJK, *skimming* merupakan “tindakan pencurian data kartu ATM dengan cara menyalin (membaca dan menyimpan) informasi yang terdapat pada *strip magnetic* secara ilegal”.¹⁴ Pengertian *magnetic stripe* pada kartu ATM atau kartu kredit adalah garis lebar hitam yang terletak pada bagian kartu ATM atau kartu kredit, dan berfungsi seperti pita kaset yang dapat menyimpan data.

Pengaturan tindak pidana pencurian data nasabah

dengan metode *skimming* diatur dengan Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian data kartu nasabah perbankan dengan metode *skimming* berdasarkan fakta hukum pada Putusan Perkara Nomor 916/Pid.Sus/2021/PN.Dps, yaitu dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik

¹³ Budi Suhariyanto, “Tindak Pidana Teknologi Informasi (*Cybercrime*): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya”, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 23.

¹⁴ OJK, Pahami & Hindari: Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan, <https://www.ojk.go.id/id/berita->

[dankegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Pahami-dan-Hindari-TindakPidana-Perbankan/buku%20pahami%20dan%20hindari%20-%20memahami%20dan%20menghindari%20tindak%20pidana%20%20perbankan.pdf](https://www.ojk.go.id/id/berita-dankegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Pahami-dan-Hindari-TindakPidana-Perbankan/buku%20pahami%20dan%20hindari%20-%20memahami%20dan%20menghindari%20tindak%20pidana%20%20perbankan.pdf), diakses pada tanggal 23 April 2019.

dan/atau Dokumen Elektronik.

Putusan Majelis Hakim dalam menerapkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut dengan mempertimbangkan unsur-unsur pidana dalam pasal tersebut, yaitu:

a) Unsur setiap orang
Memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta barang siapa yang dimaksud adalah terdakwa Cezmi Yamac dengan segala identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan telah memenuhi unsur subyek hukum tindak pidana yang didakwakan dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat

jasmani dan rohani sehingga tidak ada halangan untuk diperiksa serta mampu bertanggung jawab. Dengan demikian, menurut pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi.

b) Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum.
Memperhatikan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi Osman Ozperk dengan sadar dan tanpa paksaan telah bersama-sama melakukan tindakan memasang alat *skimming* di mesin ATM Bank BNI pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 untuk mendapatkan informasi elektronik yang selanjutnya akan digunakan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri secara tanpa hak dan tanpa persetujuan dari pihak Bank BNI. Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan

hukum dalam perkara ini telah terpenuhi.

- c) Unsur mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Memperhatikan cara terdakwa dan Osman Ozperk melakukan perbuatan yaitu mempersiapkan alat *skimming* berupa *deep insert skimmer*, selanjutnya pelaku memasang alat tersebut di dalam *card reader* mesin ATM (tempat untuk memasukan kartu ATM) dengan ID mesin S1GRNN12NN Warung Bendega, dengan menggunakan peralatan khusus untuk memasang/mencabut, sedangkan kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai perangkat mesin ATM dipasang oleh pelaku pada bagian *cover* PIN dengan kamera mengarah ke tombol keypad sehingga dapat merekam nasabah pada saat menekan nomor PIN ATM. Setelah

diperkirakan daya dari masing-masing perangkat tersebut habis, maka pelaku akan mengambilnya atau menggantinya dengan perangkat yang baru.

Alat *skimming* berupa *deep insert skimmer* dan kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai perangkat mesin ATM yang dipasang di bagian *cover* PIN ATM oleh terdakwa dan Osman Ozperk berfungsi untuk mengakses/meng-copy data kartu nasabah Bank BNI yang melakukan transaksi, sedangkan kamera tersembunyi berfungsi untuk merekam nomor PIN nasabah yang melakukan transaksi pada mesin ATM tersebut, dimana alat *skimming* dan kamera tersembunyi tersebut menggunakan daya (*power*) berupa baterai khusus yang mampu bertahan hidup hingga 8 (delapan) jam. Data kartu ATM nasabah yang berhasil di copy dengan menggunakan perangkat berupa *deep insert skimmer* tersebut akan dipindahkan ke kartu lain yang ada *magnetic stripe* dengan

menggunakan Laptop dan perangkat berupa alat pembaca/penulis kartu *magnetic stripe (encode card writer)*. Sehingga selanjutnya dapat menggunakan kartu tersebut untuk melakukan transaksi pada mesin ATM dengan memasukkan nomor PIN yang sebelumnya telah diketahui oleh pelaku melalui hasil rekaman kamera tersembunyi. Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur “mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” dalam perkara ini telah terpenuhi.

Uraian penerapan hukum sebagaimana dimaksud tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan fakta hukum peristiwa pencurian data nasabah melalui metode *skimming* merupakan upaya untuk meminta pertanggungjawaban pelaku dengan membuktikan perbuatan mengakses Komputer dan/atau Sistem

Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2) Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Kartu Nasabah Perbankan Dengan Metode *Skimming*

Diketahui Putusan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 916/Pid.Sus/2021/PN.Dps, terhadap terdakwa Cezmi Yamac telah dinyatakan secara sah bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik melanggar Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa Cezmi Yamac berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

Berdasarkan uraian pasal tersebut di atas, ancaman sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap seseorang melakukan mengakses sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik yaitu sanksi pidana penjara dan denda. Ancaman sanksi pidana tersebut penerapannya menganut sistem kumulatif. Teori kumulatif adalah teori yang disandarkan pada aktivitas pembentukan undang-

undang dan aktivitas tersebut memiliki alasan-alasan historis, sosiologis, yuridis dan politis. Kumulatif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bersangkutan dengan kumulasi yang artinya bersifat menambah; terjadi dari bagian yang makin bertambah; bertumpuk-tumpuk. Definisi kumulatif adalah segala sesuatu yang sifatnya terus bertambah atau menumpuk dari berbagai sisi atau bagian, yang Bahasa latinnya berasal dari kata “*Cumulare*”.¹⁵

Dalam perkara terdakwa Cezmi Yamac, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan sanksi pidana terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan menjadi sarana pembinaan dan untuk memberikan pembelajaran kepada Terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya dan untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat. Selanjutnya, menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan serta

¹⁵ I Made Sandi Cahyadi, “Pengaturan Sanksi Kumulatif Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1 No. 1 – Juli 2020, hlm. 91-96.

pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa Cezmi Yamac tersebut, menurut penulis telah sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu tidak melebihi ancaman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan tidak melebihi ancaman denda lebih banyak dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian data kartu nasabah perbankan dengan metode *skimming* pada Putusan Perkara Nomor 916/Pid.Sus/2021/ PN.Dps yaitu setelah pelaku dinyatakan secara sah bersalah melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan tidak ditemukan alasan penghapus pidana dalam diri pelaku atau dari perbuatan pidana yang dilakukan pelaku. Selanjutnya pelaku dapat dikenakan sanksi pidana akibat dari perbuatannya melakukan tindak pidana pencurian data kartu nasabah perbankan dengan metode *skimming*.

2. Pertimbangan Hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian data kartu nasabah perbankan dengan metode *skimming* pada Putusan Perkara Nomor 916/Pid.Sus/2021/PN.Dps berdasarkan unsur-unsur Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terpenuhi dalam persidangan telah terpenuhi dikaitkan fakta hukum dalam persidangan. Selanjutnya Hakim mempertimbangkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku pencurian data kartu nasabah perbankan dengan metode *skimming*.

Saran

Saran dalam penelitian ini, mengenai:

1. Pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam melakukan tindak pidana pencurian data kartu nasabah perbankan dengan metode *skimming* dengan sanksi pidana penjara memberikan efek jera.
 2. Diharapkan Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku pencurian data nasabah bank dengan metode *skimming* memberikan efek jera dengan masa pidana lebih lama sebagai bentuk upaya penal dalam tindak pidana *skimming*.
- R. Toto Sugiharto, “Tips ATM Anti Bobol: Mengenal Modus-modus Kejahatan Lewat ATM dan Tips Cerdik Menghindarinya”, Media Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 144.
- Chairul Huda, “*Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*”, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 68.
- Ahmad Rifai, “*Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 104.
- Barda Nawawi Arief, “*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

Daftar Pustaka

- Surya Ari Wibowo, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Perbankan Dengan Metode Skimming Di Tinjau Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Kajian Hukum Iuris Studia*, Volume 2 Nomor 2, Juni 2021: Page 138-143.
- Enrick, Michael, “Pembobolan ATM Menggunakan Teknik Skimming Kaitannya Dengan Pengajuan Restitusi,” *Jurnal Jurist Diction*, Vol. 1 Nomor 2, Agustus 2022: Page 124-133..
- H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbaini, “*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*”, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 12.
- Delima Sari Lubis, MA, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan ATM bagi Nasabah Perbankan”, *Jurnal At-Tijarah* Volume 3, No. 1, Juni 2017, hlm 112.
- Nelson Tampubolon, “Bijak Ber-electronic Banking”, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 2015, hlm. 5-7.
- R. Toto Sugiharto, “Tips ATM Anti Bobol: Mengenal Modus-modus Kejahatan Lewat ATM dan Tips Cerdik Menghindarinya“, Media Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 144.
- Budi Suhariyanto, “Tindak Pidana Teknologi Informasi (*Cybercrime*): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya”, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 23.
- OJK, Pahami & Hindari: Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dankegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Pahami-dan-Hindari-TindakPidana-Perbankan/buku%20pahami%20dan%20hindari%20-%20memahami%20dan%20menghindari%20tindak%2>

Opidana%20%20perbankan.pdf, diakses pada tanggal 23 April 2019.

I Made Sandi Cahyadi, “Pengaturan Sanksi Kumulatif Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1 No. 1 – Juli 2020, hlm. 91-96.